



P U T U S A N
Nomor 19/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIADI ALIAS YADI BIN SUBAGIO (ALM);**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /26 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Teratai 3 No. 104 RT 02 RW 01 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Agung Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2022 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 19/PID/2023/PT BGL., tanggal 20 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID/2023/PT BGL., tanggal 20 Februari 2023, tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 470/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Supriadi alias Yadi bin Subagio (alm) bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia (Berkas perkara terpisah/Splitzing), pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia mengembalikan sepeda motor Terdakwa, lalu Ardiansyah alias Ardi bin Alifia pergi. Pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencuri barang-barang yang mudah untuk dijual, karena Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk memasang taruhan judi online. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia berangkat dari rumah Terdakwa dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berboncengan naik sepeda motor Suzuki Sataria FU warna merah hitam Nomor Polisi B 6659 KHE yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumah dinas Saksi Korban Indra Jaya Harahap di Perumahan Dinas Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Seruni Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Sesampainya di depan rumah dinas Saksi Korban, selanjutnya Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia meminta Terdakwa untuk berhenti, lalu Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke bagian belakang rumah dinas Saksi Korban, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah dinas Saksi Korban di dekat sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Selanjutnya Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia membuka paksa jendela di sebelah pintu belakang dengan menggunakan tangannya hingga kunci grendel jendela tersebut rusak. Kemudian Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia membuka jendela tersebut lalu masukkan tangannya ke jendela untuk membuka kunci pintu belakang. Setelah pintu tersebut terbuka, lalu Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg milik Saksi Korban di ruang dapur, dan juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel milik Saksi Korban di dalam kamar. Kemudian Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia memasukkan tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut ke dalam tas ransel, lalu keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa tas ransel yang berisi tabung Gas 3 (tiga) Kg tersebut. Tetapi ketika Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia akan meninggalkan rumah dinas Saksi Korban, Saksi Agus yang merupakan teman Saksi Korban berhasil menangkap Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia, sedangkan Terdakwa kabur menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) dan 1 (satu) buah tas ransel dengan nilai barang sekira Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Polsek Ratu Agung untuk proses hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah alias Ardi bin Alifia bukan merupakan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Nomor Reg.Perkara : PDM-170/Bkulu/Eoh.2/11/2022, tanggal 31

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Yadi bin Subagio terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan No. Pol : B-6659-KHE dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 470/Pid./2022/PN Bgl, tanggal 2 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias YADI Bin SUBAGIO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias YADI Bin SUBAGIO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan No.Pol: B-6659-KHE, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 470/Pid/2022/PN Bgl, tanggal 2 Februari 2023;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2023/PN Bgl;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Februari 2023 dan telah disampaikan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 6 Februari 2023 Nomor W8.U4/263/HN/II/2023 sebagaimana akta pemberitahuan Nomor : 470/Pid.B/2022/PN.Bgl, yang dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Februari 2023 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 6 Februari 2023 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut umum dalam memori bandingnya, intinya menyatakan bahwa Putusan majelis hakim kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena menjatuhkan pidana yang sama antara Terdakwa Supriadi dengan Terdakwa Ardiansyah. Karena Terdakwa Supriadi sudah pernah dihukum dua kali perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut, dalam kasus ini, tidak dapat dibenarkan oleh majelis Hakim banding, kerana kerugian yang timbul dalam perkara ini sangat kecil, yaitu

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seandainya dilakukan seorang saja dan tanpa mencongkel pintu jendela, tentu bukan perkara biasa tetapi perkara tipiring. Kemudian peran Terdakwa juga relative kecil, karena hanya diajak oleh Terdakwa Ardiansyah, kemudian Terdakwa juga belum menikmati hasil kejahatannya itu, dan barang yang diambil oleh Terdakwa juga dapat diselamatkan dan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka alasan banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 470/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 2 Pebruari 2023 serta Memori banding dari Penuntut umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses hukum ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya ia berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 470/Pid.B/2022/PN Bgl, tanggal 2 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani mebayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini, akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan pada Terdakwa diantaranya adalah Terdakwa sudah pernah dihukum dan sempat melarikan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, sedang keadaan yang meringankan adalah Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, dan menyesali perbuatannya itu;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 470/Pid.B/2022/PN Bgl, tanggal 2 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Sumedi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., dan Yose Ana Roslinda S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H

Sumedi, S.H.,M.H.,

Yose Ana Roslinda S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Darno, S.H.,

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT BGL